BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 118/KPTS/ V /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar penanganan penanggulangan Bencana Alam di Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada saat tanggap darurat maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kab. Halmahera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TCR) Penanggulangan Bencana Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halamhera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dinii Masyarakat di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
16. Peraturan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organaisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kab. Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terdiri dari Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas TRC Penanggulangan Bencana Kab. Halmahera Barat dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertugas :
a. Memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kaputaen Halmahera Barat sesuai Penanggulanagan Bencana Kab. Halmahera Barat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
b. Membantu pelaksanaan kegiatan lapangan TRC Penanggulangan Bencana Kab. Halmahera Barat;

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertugas :
a. Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan;

: b. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
c. Membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu;
d. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
e. Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat (BPBD) dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan Satlak, laporan tersebut meliputi :
   1) Laporan awal setelah tiba dilokasi bencana
   2) Laporan berskala/perkembangan (harian dan insidentil / khusus)
   3) Laporan lengkap / akhir penugasan

KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertugas :
   a. Mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kab. Halmahera Barat;
   b. Melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas TRC Penanggulangan Bencana Kab. Halmahera Barat;
   c. Mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas TRC;
   d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh TRC Penanggulangan Bencana Kab. Halmahera Barat;

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya TRC Penaggulangan Bencana Kab. Halmahera Barat bertanggungjawab kepada Bupati Kab. Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Mei 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
3. Menteri Sosial RI di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
5. *Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana R.I di Jakarta*
6. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Ketua DPRD Propinsi Maluku Utara di Sofifi ;
8. Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara di Sofifi ;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
10. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
11. Kepala Bappeda KotaJailolo di Jailolo ;
12. Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
13. Kepala DPPKA D. Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 115.B /KPTS/ /2015
TANGGAL 27 Mei 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	**TIM PEMBINA**		
1.	Bupati Kab. Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat	Pembina	
3.	Dandim 1501 Ternate - Halmahera Barat	Pembina	
4.	*Kapolres Kab. Halmahera Barat*	*Pembina*	
II.	**TIM PENGARAH**		
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat selaku Kepala BPBD Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	Memberikan pengarahan dalam kegiatan pengamatan, penyebaran informasi, pengkajian awal dan cepat, penyelamatan, evakuasi, pengerahan Sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta penanggulangan pada saat tanggap darurat.
2.	Asisten Pembangunan dan Kesra Kab. Halmahera Barat	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4.	Kepala BPM Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6.	*Kepala DPPKA Kab. Halmahera Barat*	*Anggota*	
7.	Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Anggota	
III.	**TIM PELAKSANA**		
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat	Ketua	Melaksanakan kegiatan koordinasi dan tindakan pengamatan, penyebaran informasi, pengkajian awal dan cepat, penyelamatan, evakuasi, pengerahan Sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta penanggulangan pada saat tanggap darurat.
2.	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4.	Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
II.1.	**PENGAMATAN DAN INFORMASI**		
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat	Ketua	– Mengamati gejala bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, – Mendukung kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi kegiatan.
2.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiap-siagaan pada BPBD Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
3.	Kepala Bagian Humas Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4.	Kepala Kantor Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Ketua ORARI Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6.	Kepala PT. Telkom Cabang Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Kepala Badan Meteologi, Klimatologi dan Geofikasi Ternate	Anggota	
8	Sunardi Hi. Usman / Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9.	Irham Dwi Harsanto / Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10.	Febria Inkohnita / Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	

1	2	3	4
III.2.	**BIDANG KAJIAN AWAL / CEPAT**		
1.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kab. Halmahera Barat	Ketua	Melaksanakan secara cepat dan tepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan identifikasi terhadap: 1. cakupan lokasi bencana; 2. jumlah korban bencana; 3. kerusakan prasarana dan sarana; 4.gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan 5.kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
2.	Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kab. Halmahera Barat.	Anggota	
4.	Para Camat dalam Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Halmahera Barat	Anggota	
6.	Syarif Senen/Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Fahmi Salim/Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
III.3.	**PENYELEMATAN DAN DAN EVAKUASI**		
1.	Kepala Basarnas Maluku Utara	Ketua	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana yang dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
2.	Kepala Seksi Kedaruratan pada BPBD Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
3.	Wakapolres Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4.	Kasdim 1501 Ternate - Halmahera Barat	Anggota	
5.	Kepala Satpol PP Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6.	Ketua PMI Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Kepala Bidang Hubungan Darat dan Laut pada Dinas Perhubungan, Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Ketua TAGANA Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9.	Masir Drakel / Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10.	Kifli Retob / Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11.	Farida Jamco /Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
III.4.	**PENANGGULANGAN**		
1.	Kepala Dinas PU Kab. Halmahera Barat	Ketua	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan penyediaan: kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan psikososial; dan penampungan serta tempat hunian. -pengerahan peralatan dan logistik di lokasi bencana
2.	Kapala Seksi Rehab dan Rekon pada BPBD Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang SDA pada Dinas PU Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pertambangan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
	Kepala Dinas Koperasi Kab. Halmahera Barat		
6.	Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Direktur PDAM	Anggota	
8.	Direktur RSUD	Anggota	
9.	Direktur PT. PLN	Anggota	
10.	Kepala Depo Pertamina	Anggota	
11.	Kepala Puskesmas dalam Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12.	Zainuddin Syamsuddin, ST / Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13.	*Wardi/ Staf BPBD Kab. Halmahera Barat*	*Anggota*	
14.	Muktamar J. Kautjil/ Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
15.	Muhammad Ibrahim Sau/ Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
16.	Adriana Fellda Pora/ Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	

1	2	3	4
IV.	**SEKRETARIAT**		
1.	Sekretaris BPBD Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2.	Reni Susanty Samad, SP/ Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
3.	Nuraini A. Kamaruddin/ Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4.	Jotje Rompis/ Staf BPBD Kab. Halmahera Barat	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	